



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7304035205750004, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7304031909740002, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendi, S.H. dan Rusli, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Onta Lama No. 84, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 24 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 24/8/1997 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban -642 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 183/28/VIII/1997, tanggal 21 September 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sejak awal pernikahan hingga keduanya hidup berpisah selama, kurang lebih 24 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

3.1. xxxxxxxx, umur 20 tahun ,tinggal bersama Penggugat;

3.2. xxxxxxxx, umur 16 tahun, tinggal bersama Penggugat;

3.3. xxxxxxxx, umur 5 tahun, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, sejak tahun 2002 Tergugat selingkuh (menikah lagi) dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan Penggugat tidak sudi di Poligami, sudah diingatkan dan dinasehati namun tidak berubah;

4.2. Bahwa, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat, dan mengakibatkan luka-luka (KDRT);

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 September 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tanpa sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 hari;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag.,M.H.I., yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 06 Oktober 2021;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 18 Oktober 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 24 Agustus 1997;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 24 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa tidak benar sejak tahun 2002 Tergugat menikah lagi dengan Wanita lain, yang sebenarnya pada bulan Desember 2020 Tergugat menikah lagi dengan wanita Bernama Nunung;
4. Bahwa benar pernah melakukan kekerasan tetapi awalnya terjadi cekcok (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat memukul Tergugat terlebih dahulu sehingga Tergugat membalas memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Jeneponto dan sempat ditahan selama 2 (dua) hari, selanjutnya bebas karena Penggugat mencabut laporannya;
6. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 September 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan, pada saat itu Penggugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar bukan menikah lagi tahun 2002, namun sejak tahun 2002 Tergugat mulai berubah dan menjalin hubungan dengan Wanita lain, kemudian sejak tahun 2007 Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan selanjutnya pada tahun 2020 Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama Nunung;
2. Bahwa benar ada cekcok (pertengkaran) lebih dulu kemudian Tergugat menendang paha Penggugat dan melemparkan kunci kepada Penggugat;
3. Bahwa benar pernah melaporkan ke Polres dan Tergugat ditahan selama 2 (dua) hari, benar Penggugat mencabut laporan karena Tergugat membuat pernyataan tidak akan berhubungan lagi dengan wanita lain dan selanjutnya membuat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Penggugat yang pergi dari rumah, sebab Penggugat marah karena Tergugat melanggar pernyataannya, dan Penggugat tidak mau dipoligami;
5. Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat, yang sebenarnya Tergugat tetap menafkahi Penggugat selain itu memberangkatkan Penggugat naik haji dan memberi Penggugat sawah;
2. Bahwa tidak benar Tergugat menendang Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak melanggar pernyataan dan masih ingin memperbaiki;
4. Bahwa selebihnya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa sejak persidangan tanggal 03 November 2021 Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Tergugat dan kelengkapan dokumennya pada perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 183/28/VIII/1997 tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Tergugat dengan Penggugat tanggal 6 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 25 Desember 2020, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.3;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Print out* foto-foto *whatsapp*, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak beberapa tahun setelah pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat saat itu Penggugat dipukul dan dilempar kunci oleh Tergugat di toko;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan kekerasan yang dilakukan Tergugat ke Kepolisian dan telah dilakukan visum di wajah dan badan Penggugat, selanjutnya Tergugat sempat ditahan namun kembali dibebaskan karena laporan Penggugat dicabut setelah membuat pernyataan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihannya masalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Nunung, saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakui sendiri bahwa Nunung adalah istrinya;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat ditahan di Polres hingga keduanya sempat rukun kembali,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



namun sejak bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekitar beberapa tahun terakhir sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke Kepolisian karena memukul Penggugat di toko, Tergugat sempat ditahan namun proses hukumnya tidak berlanjut setelah Tergugat membuat surat pernyataan dan Penggugat mencabut laporannya;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau dimadu, Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama Nunung Nurjanah, awalnya saksi tahu Tergugat menikah lagi dari cerita saudara Penggugat bernama Dg. So'na sekitar bulan Juni, selanjutnya sekitar bulan Juli 2021 saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan istri barunya tersebut, kemudian saksi pernah bertanya kepada Nunung mengenai hal tersebut dan Nunung membenarkan bahwa dia sudah menikah dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan keduanya sempat rukun kembali, namun sekitar bulan Agustus 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sendiri Tergugat dan Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahannya Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun namun saat ini sedang bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat bermasalah setelah ada gugatan perceraian Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat satu kali di toko mereka sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar karena masalah utang piutang di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian bulan Januari 2021, selanjutnya Tergugat sempat ditahan di Polres selama 2 malam namun kembali dibebaskan karena laporan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Penggugat dicabut setelah ada kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, saksi pernah melihat kesepakatannya namun sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat menikah lagi karena saksi tidak pernah melihat, namun sering mendengar dari orang-orang;
- Bahwa setelah pencabutan laporan di kepolisian saksi pernah memediasi perdamaian antara Tergugat dan Penggugat hingga mereka rukun kembali, sering terlihat Penggugat membantu Tergugat berjualan di toko;
- Bahwa sejak bulan September 2021 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena memikirkan ke tiga anaknya;

Saksi II. SAKSI 4, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Sarjana S1, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahannya Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan tidak ada masalah, namun sekarang terjadi perpisahan tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awal tahun ini Tergugat pernah dilaporkan ke kepolisian oleh Penggugat, namun tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Tergugat dilaporkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menemani Tergugat kembali menjaga toko sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Tergugat dengan wanita bernama Nunung;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan keduanya sempat rukun kembali, namun Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat pergi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dan masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* dan Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Tergugat sah untuk mewakili/ mendampingi Tergugat untuk beracara di hadapan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag.,M.H.I. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan terhadap gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat terjadi saling bantah oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan:

1. Seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga formal alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

2. Alat bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 183/28/VIII/1997 tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

3. Alat bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Tergugat dengan Penggugat tanggal 6 Februari 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

4. Alat bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 25 Desember 2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

5. Alat bukti P.4 berupa *Print out* foto-foto *whatsapp*, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan sumber aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.4 berupa *Print out* foto-foto dari percakapan *whatsapp*, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 UU No.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan atau bukti petunjuk;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat SAKSI 1 dan SAKSI 2 berasal dari orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI 1 yang menerangkan Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih dua bulan ini, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara dipukul dan dilempar kunci hingga akhirnya dilaporkan ke kepolisian, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali setelah dirukunkan pihak keluarga namun sekarang berpisah tempat tinggal, dan saksi sebagai adik kandung Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI 2 yang menerangkan Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih tiga bulan ini, saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat hingga pernah dilaporkan ke kepolisian, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali setelah dirukunkan pihak keluarga namun sekarang berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang perselisihan dan pertengkar dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat SAKSI 3 dan SAKSI 4 berasal dari orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat SAKSI 3 yang menerangkan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat kurang lebih dua bulan ini, saksi mengetahui Tergugat bertengkar dengan Penggugat di toko, saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke kepolisian, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali namun sekarang telah dua bulan berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan saksi mengetahui Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat SAKSI 4 yang menerangkan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke kepolisian, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali namun sekarang telah berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan saksi mengetahui Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, namun materi kesaksian tersebut tidak menguatkan dalil-dalil Tergugat yang tidak mau bercerai dengan Penggugat, melainkan keterangan saksi tersebut berkaitan serta menguatkan alat bukti saksi Penggugat mengenai adanya masalah antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta dua orang saksi Tergugat SAKSI 3 dan SAKSI 4, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, begitu pula dengan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak berhasil yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)”, dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila salah satu pihak sudah meminta cerai maka unsur ini sudah tidak ada lagi, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat dalam hal salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama, dan telah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, telah memenuhi indikator sebagaimana terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan bahwa ikatan batin dalam perkawinan mereka telah tidak utuh lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan perkawinan mereka sudah tidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah* sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu perceraian adalah lebih *mashlahah* daripada mempertahankan perkawinan, karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan akan menimbulkan *kemudharatan* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dibenarkan oleh Tergugat, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syahrul Mubaroq, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Hakim Anggota

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurfajri Thahir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp 330.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)